

10/825

000025



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/825

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-011/J.A/ 2 /1986

TENTANG
PENETAPAN BESARNYA TARIP SEWA
RUMAH DINAS KEJAKSAAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa penetapan tarif / besarnya sewa rumah Negara / Dinas-Kejaksaan yang didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-097/J.A/4/1984, ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan, sehingga perlu diadakan perubahan/penyesuaian ;
2. bahwa dalam rangka upaya untuk lebih meningkatkan penerimaan Negara, dipandang perlu menetapkan tarif / besarnya sewa yang baru bagi rumah Negara / Dinas Kejaksaan seluruh Indonesia.

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982, tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 417/KPTS/1985, tentang Penetapan Sewa Untuk Rumah Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIF SEWA RUMAH DINAS KEJAKSAAN.
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP 097/J.A/4/1984, tanggal 24 April 1984.
- KEDUA : Menetapkan besarnya tarif sewa rumah Dinas Kejaksaan seluruh Indonesia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pembayaran sewa rumah dinas tersebut dilaksanakan dengan cara memotong dari gaji masing-masing penghuni rumah dinas oleh Bendaharawan Gaji setiap bulan, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara melalui Bendaharawan Khusus / Penerima sebagai penerimaan anggaran.
- KEEMPAT :

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dalam keputusan ini terdapat kekurangan/kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Jaksa Agung Muda.
2. Direktur Jenderal Anggaran.
3. Para Kepala Kejaksaan Tinggi.
4. Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
5. A r s i p .-

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 5 Februari 1986.



[Signature]
HARI SUIARTO, SH.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG R.I.

NOMOR : KEP-011/J.A/2/1986.

TANGGAL : 5 Februari 1986.

KELAS	L U A S (M ²)	D. K. I. JAKARTA Rp. 110,-/ M ²	IBUKOTA PRO- PINSI Rp. 100/ M ²	IBUKOTA KAB/KO- DYA/KO Rp. 90,-/ M ²	IBUKOTA KECAMA- TAN Rp. 80,- / M ²	D E S A Rp. 70,-/M ²	TEMPAT TERPEN- CIL. Rp. 60,-/ M ²	KETE- RANGAN.
		Sewa / Bulan (Rp.)	Sewa / Bulan (Rp.)	Sewa / Bulan (Rp.)	Sewa / Bulan (Rp.)	Sewa/Bulan (Rp.)	Sewa / Bulan (Rp.)	
A	250,-	27.500,-	25.000,-	22.500,-	20.000,-	17.500,-	15.000,-	
	186,- s/d	20.460,- s/d	18.600,- s/d	16.740,- s/d	14.880,- s/d	13.020,- s/d	11.160,- s/d	
B	120,-	13.200,-	12.000,-	10.800,-	9.600,-	8.400,-	7.200,-	
	96,- s/d 185,-	10.560,- s/d 20.350,-	9.600,- s/d 18.500,-	8.640,- s/d 16.650,-	7.680,- s/d 14.800,-	6.720,- s/d 12.950,-	5.760,- s/d 11.100,-	
C	70,-	7.700,-	7.000,-	6.300,-	5.600,-	4.900,-	4.200,-	
	61,- s/d 95,-	6.710,- s/d 10.450,-	6.100,- s/d 9.500,-	5.490,- s/d 8.550,-	4.880,- s/d 7.600,-	4.270,- s/d 6.650,-	3.660,- s/d 5.700,-	
D	50,-	5.500,-	5.000,-	4.500,-	4.000,-	3.500,-	3.000,-	
	46,- s/d 60,-	5.060,- s/d 6.600,-	4.600,- s/d 8.000,-	4.140,- s/d 5.400,-	3.680,- s/d 4.800,-	3.220,- s/d 4.200,-	2.760,- s/d 3.600,-	
E	36,-	3.960,-	3.600,-	3.240,-	2.880,-	2.520,-	2.160,-	
	... s/d 45,-	... s/d 4.950,-	... s/d 4.500,-	... s/d 4.050,-	... s/d 3.600,-	... s/d 3.150,-	... s/d 2.700,-	

KETERANGAN :

- A. 1. Luas rumah yang dimaksud dalam lampiran I ini adalah luas menurut ukuran dari as ke as rumah yang bersangkutan.
 2. Luas rumah samping garasi, teras dan lain-lain dihitung sama dengan nilai rumah induk.
 3. Luas rumah jalan (overloop) atau emper yang berfungsi sebagai rumah jalan menghubungkan bagian-bagian rumah induk dengan bagian lainnya yang terpisah tidak diperhitungkan untuk sewa.
- B. 1. Besarnya sewa per M² dibedakan menurut rayon yaitu Rp.110,- di Ibukota DKI (yang terbesar) dan menurun hingga Rp.60,- di tempat terpencil.
 2. Luas bangunan tiap kelas dibuat 2 (dua) macam, yaitu : - Berdasarkan kelas (Kelas A = 250 M², Kelas B = 120 M², Kelas C = 70 M², Kelas D = 50 M², Kelas E = 36 M²) dan luas bangunan yang termasuk/dimasukkan menjadi satu kelas, dengan masing-masing kelas dengan pembagian luas : antara s/d termasuk kelas (contoh : luas antara 186 M² s/d ke atas, termasuk kelas A dalam perhitungan per M² sewa perbulannya), sehingga dapat diketahui sewa minimal dan maksimal dari tiap-tiap rumah.
 3. Pegawai yang berhak menempati, didasarkan pada jabatan dan pangkat/golongan.
- C. 1. Untuk rumah-rumah negeri dengan konstruksi semi permanent, adalah 50% dari nilai rumah permanent dengan luas yang sama.
 2. Untuk rumah-rumah negeri dengan konstruksi darurat, adalah dari lantai rumah permanent dengan luas yang sama.
 3. Untuk rumah-rumah negeri berbentuk Flat :
 a. Tingkat I adalah sama dengan rumah negeri dengan konstruksi permanent.
 b. Tingkat II adalah 50% dari nilai rumah negeri dengan konstruksi permanent dengan luas yang sama.
 c. Tingkat III dan seterusnya adalah 20% dari nilai rumah negeri dengan konstruksi permanent dengan luas yang sama.

